

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN  
(Studi Putusan Nomor 72/Pid.C/2023/PN Padang)**

***EXECUTIVE SUMMARY***

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:  
NURVA ZILA  
NPM.1810012111171**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**No. Reg: 29/PID/02/II-2024**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 29/PID/02/II-2024

Nama : Nurva Zila  
NPM : 1810012111171  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Pelaku tindak Pidana  
Penganiayaan Terhadap Hewan (Studi Putusan  
Nomor 72/Pid.C/2023/PN Padang)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke  
website.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing I)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H)

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN  
(Studi Putusan Nomor 72/Pid/C/2023/PN Padang)**

Nurvazila<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [Nurvazila01@gmail.com](mailto:Nurvazila01@gmail.com)

---

**ABSTRACT**

*The criminal act of mistreating animals is regulated in Article 302 Paragraph (1) of the Criminal Code. one example of this case is decision number 72/Pid.C/Pn.Pdg. This research aims to analyze the application of crime and the judge's considerations in imposing sentence in decision number 72/Pid.C/2023/Pn.Pdg. Type of research used is normative juridical, data source comes from secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, the data collection technique uses document study and qualitative analysis. Conclusions from the research results (1) Application minimum of punishment, the judge applies imprisonment to the perpetrators for 2 (two) months each with the provisions of the sentence not having to be served, unless within 4 (four) months the defendants committed another criminal act. (2) juridical and non juridical considerations of judges.*

**Keywords:** *Application, Criminal, Persecution, Animal*

---

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Penerapan pidana adalah suatu balasan terhadap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dengan dikenakan sanksi sesuai perbuatan yang telah dilakukannya, yaitu berupa pidana yang dijatuhkan oleh negara atau lembaga berwenang sebagai akibat hukum atas perbuatannya.

Penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka dimana perbuatan tersebut sudah tidak lazim atau melewati batas semestinya. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

yang menyatakan bahwa penganiayaan itu terbagi atas 4 (empat) yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat. Saat ini tindak pidana penganiayaan tidak hanya terjadi pada manusia saja, melainkan juga terjadi pada hewan. Hewan merupakan salah satu makhluk ciptaan tuhan yang mempunyai jenis dan keistimewaan tersendiri yang hidup berdampingan dengan manusia. Manusia melakukan kekerasan terhadap hewan semata untuk menghibur diri dan untuk kepuasan pribadinya. Ketentuan mengenai penganiayaan terhadap hewan diatur dalam Pasal 302 Ayat (1) KUHP. Salah satu contoh kasus penganiayaan terhadap hewan yaitu pada putusan nomor

72/Pid.C/2023/Pn.Pdg, dimana para pelaku mengayun-ayunkan kaki depan sebelah kiri dan kanan kucing secara iseng lalu menjatuhkannya ke lantai. kemudian, para pelaku memberikan minuman keras (alkohol) jenis soju kepada kucing secara paksa dimana pelaku SP berperan untuk memaksa membuka mulut Kucing, pelaku SAW menuangkan minuman alkohol ke dalam mulut Kucing dan LM yang merekam dan memposting aksi tersebut ke media sosial (*Instagram*) atas persetujuan pelaku lainnya dan di *repost* oleh kedua pelaku tersebut. Akibat dari perbuatan yang dilakukan para pelaku, Kucing Flo mengalami permasalahan kesehatan pada hati dan paru-paru yang terindikasi disebabkan oleh sering diberi minuman keras.

Berdasarkan kronologi tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan mengenai bagaimanakah penerapan pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada hewan. Maka skripsi ini penulis beri judul “**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN (Studi Putusan Nomor 72/Pid.C/2023/PN Padang)**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada hewan dalam putusan nomor 72/Pid.C/2023/PN.Pdg?

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada hewan dalam putusan nomor 72/Pid.C/2023/PN.Pdg?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada hewan dalam putusan nomor 72/Pid.C/2023/PN.Pdg.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan pada hewan dalam putusan nomor 72/Pid.C/2023/PN.Pdg.

### **II. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang sumber data berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang dianalisa secara analisis kualitatif.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan pada Hewan dalam Putusan Nomor 72/Pid.C/2023/PN.PDG**

Berdasarkan putusan Nomor 72/PID.C/2023/PN PDG perbuatan yang dilakukan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 302 KUHP yaitu adanya perbuatan manusia, dimana tindak pidana penganiayaan terhadap

hewan dilakukan oleh SAW, SP dan LM. Kemudian adanya unsur melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan sebagaimana yang dimaksud berdasarkan alat bukti yang diajukan berupa keterangan saksi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira pukul 22.00 wib di Jalan Gurun Laweh Nan XX, para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap kucing Flow dengan mengayun-ayunkan kakinya dan menjatuhkan ke lantai kamar kos. Lalu para terdakwa juga memberikan minuman alkohol berjenis soju.

Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh SAW, SP dan LM terdakwa dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan yang terdapat dalam pasal 302 Ayat (1) KUHP tentang penganiayaan ringan terhadap hewan. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terdapat hewan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau membayar pidana denda paling banyak Rp. 4500. Namun dalam perkara ini para pelaku dipidana penjara masing-masing 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dalam waktu 4 (empat) bulan para terdakwa melakukan tindak pidana lain.

## **B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan pada Hewan dalam Putusan Nomor 72/Pid.C/2023/PN.Pdg**

Berdasarkan putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN.Pdg hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAW, SP, dan LM adalah berdasarkan pertimbangan hakim secara yuridis yaitu dengan mempertimbangkan dakwaan JPU sesuai unsur-unsur Pasal 302 Ayat (1) KUHP yang telah terpenuhi, alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti berupa satu ekor kucing persia. Dan mempertimbangkan secara non yuridis berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dimana para terdakwa sudah meminta maaf atas kesalahannya di sosial media yang merupakan media yang digunakan untuk memposting aksi para terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta para terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum atas tindak pidana sebelumnya.

## **IV. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Penerapan pidana dalam perkara Nomor 72/Pid.C/2023/PN.Pdg menerapkan pidana penjara pidana penjara kepada para pelaku masing-masing 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dalam waktu 4 (empat)

bulan para terdakwa melakukan tindak pidana lain.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku dalam perkara Nomor 72/Pid.C/2023/Pn.Pdg dipertimbangkan secara yuridis dan non yuridis.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan kepada masyarakat yang ingin mengadopsi atau memelihara hewan terutama dalam perkara ini kucing terlebih dahulu mendapatkan izin dari instansi rumah sakit hewan secara hukum, dari individu personal secara pribadi jika kucing tersebut diadopsi secara langsung dari orang lain dan tempat lainnya. Sehingga jika dikemudian hari terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap kucing bisa lebih mudah diusut sesuai dengan hukum yang berlaku
2. Diharapkan kepada penegak hukum untuk lebih mempertegas sanksi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap hewan karena dalam perkara ini hukuman yang diberikan kepada pelaku terlalu ringan sehingga dikhawatirkan hukuman tersebut tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat luas menganggap sepele perbuatan tersebut.

sehingga penulis dapat menyelesaikan executive summary ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

Utrecht, 1987, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka, Tinta Mas, Surabaya, hlm. 360.

##### **B. Sumber Lainnya**

Eliyani Esther Marlina, 2021, 'Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Penganiayaan Hewan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau', *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 8, No. 1 Januari-juni 2021, hlm. 7.

Nur Rezawati Dkk, 2020, 'Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Penganiayaan Hewan Peliharaan (Domestik) di Kota Balik Papan', *Jurnal Lex Supreme*, vol.2, No.1, hlm. 474.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan masukan